



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Arif bin Bahruddin, tempat tanggal lahir, Tobaku 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Joni Bin Nurdin tempat tanggal lahir, Tobaku 06 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 261/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah **ayah** kandung dari laki-laki **Muh. Bahriadi bin Muh. Arif**;
2. Bahwa Pemohon II adalah **ayah** kandung dari perempuan **Anti binti Joni**;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Hal 1 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



Nama : **Muh. Bahriadi bin Muh. Arif;**
Tanggal lahir : Tobaku, 18 Agustus 2000 (umur 19 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu,
Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya anak Pemohon II:

Nama : **Anti binti Joni;**
Tanggal lahir : Tobaku, 17 Juli 2006 (umur 13 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman : Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu,
Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.41/KUA21.24.10/PW.01/02/2019 Tanggal 21 Februari 2019; dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.42/KUA21.24.10/PW.01/02/2019 Tanggal 21 Februari 2019;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon II selama 2 tahun lebih, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



6. Bahwa Pemohon II telah menerima lamaran Pemohon I, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula anak Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil - dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Muh. Bahriadi bin Muh. Arif** untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon II bernama **Anti binti Joni**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I mencapai 19 tahun dan anak Pemohon



II mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas Permohonan para Pemohon tersebut, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan an. Muh. Bahriadi dari kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Nomor B-41/Kua.21.24.01/PW.01/01/2019 tanggal 21 Februari 2019 lalu Ketua Majelis di beri tanda P1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anti Nomor B.42/KUA.21.24.01/1/PW.01/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Majelis di beri tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muh. Bahriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil, Kabupaten wajo, nomor 477/318/IST/CAPIL, tanggal 30 Agustus 2000, telah bermatrai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anti Nomor 73130-LT-2122011-0008 yang dikeluarkan oleh Dines Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten wajo, tanggal 2 Desember 2013, bukti sirat diberi matarai cukup dan dicocokkan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Suardi bin Baharuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Massappa, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo,

Hal 4 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



Saksi tersebut mengaku saudara kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif yang berumur 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II bernama Anti binti Jono yang berumur 13 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta anak Pemohon I bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif, dan anak Pemohon II bernama Anti binti Joni keduanya sudah cukup akrab sehingga para Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejak dan anak Pemohon II bertatus gadis;
- Bahwa Pemohon I telah melamar anak Pemohon II tersebut dan lamarannya telah diterima dan sudah ditentukan waktu pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa malu bilamana permohonan Dispensasi Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima karena sudah terlanjur sudah diterima lamarannya dan pelaksanaan pernikahannya sudah di tentukan pada tanggal 3 Desember 2017 yang akan datang;

2. Herman bin Mahmud, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , bertempat kediaman di Desa Benteng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Saksi tersebut mengaku sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif, dan Anti binti Joni namun anak Pemohon I umurnya baru sekitar 18 tahun 5 bulan dan dan anak Pemohon II baru berumur 13 tahun 6 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus Jejaka, dan anak Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I telah melamar anak Pemohon II tersebut dan lamarannya telah diterima, dan sudah di tentukan pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 3 Desember 2017;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa malu bilamana permohonan dispensasi nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima karena sudah diterima lamarannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu

tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), dan Pemohon II juga dinasehati agar pernikahan anaknya di tunda sampai cukup umur (16 tahun) akan tetapi tidak berhasil.

Hal 6 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 (surat Penolakan pernikahan) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkendala untuk manikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3 (Surat Akte Keahiran) terbukti bahwa anak Pemohon I baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P4 (Akte Kelahiran Anti binti Jono) bukti bahwa anak Pemohon II baru berumur 13 tahun 6 bulan yang berarti belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadapkan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah yang bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif dan Anti binti Joni, namun umur anak Pemohon baru sekira 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 13 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dan Pemohon I telah melamar anak Pemohon II tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa malu bilamana permohonan dispensasi nikah Pemohon tidak diterima dan kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi saksi tersebut bersesuai antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan dalil-dalil para Pemohon permohonan dihubungan dengan alat-alat bukti para Pemohon ditemukan fakta



hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif dengan anak Pemohon II bernama Anti binti Joni, namun niat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah terjalin hubungan cinta sudah lima bulan lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut Hukum perundang undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif masih berumur kurang dari 19 tahun, dan anak Pemohon II masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I masih berumur 18 tahun 5 bulan, dan anak Pemohon II masih berumur 13 tahun 6 bulan dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara anak Pemohon I dengan dengan perempuan bernama Anti binti Joni dan bahkan Pemohon I tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon II, dan dengan dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Majelis berpendapat anak para Pemohon perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat

Hal 8 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Muh. Bahriadi bin Muh. Arif dengan anak Pemohon II telah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin begitu pula dengan anak Pemohon II telah siap untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama **Muh. Bahriadi bin Muh. Arif** untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama

Hal 9 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..



Anti binti Joni;

3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh Dra.Hj. Hasniati D.M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati.D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

EviyaniS.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp 391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 9 Pen No.261/Pdt.P/2019/PA.Skg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)